



P U T U S A N
Nomor 330/Pid.Sus/2021/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jaya Apriyatno Bion Bin Bion**;
2. Tempat lahir : Bajarum;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 14 April 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Metro TV 1 Nomor 44 RT. 016 RW. 004
Kelurahan Ketapang Sampit Kabupaten Kotawaringin
Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, ditahan dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, ditahan dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Burhansyah, S.H., Norhajiah, S.H., Bambang Nugroho, S.H., Agung Adysetiono, S.H., dan Handi Seno Aji, S.H, pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) "Eka Hapakat" Sampit, Kalimantan Tengah yang beralamat kantor di Jalan KH. Dewantara Gang Merak 2 Nomor 13 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan tanggal 22 September 2021 Nomor 330/Pid.Sus/2021/PN Spt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor 330/Pid.Sus/2021/PN Spt, tanggal 15 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor 330/Pid.Sus/2021/PN Spt, tanggal 15 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAYA APRIYANTO BION bin BION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang kami dakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JAYA APRIYANTO BION bin BION oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) (bulan) dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

No.	Nama Produk	Bentuk Sediaan	Pabrik	Jumlah	Justifikasi
1	Badak x Ramuan Tradisional Khusus Lelaki	Serbuk	PJ Kanza Herbalindo Jakarta - Indonesia	68	kotak
2	Extra Sari Manggis Kapsul Asam Urat	Kapsul	Alam Makasar Sulawesi - Indonesia	3370	sachet
3	Akar Dewa Asam Urat Pegal Linu	Kapsul	PJ. Paricara - Indonesia	3750	sachet
4	Jamu Jawa Asli Kunci Mas	Kapsul	PJ. Kunci Mas Banyuwangi Jawa Timur - Indonesia	272	sachet
5	Serbuk Super Ramuan Tiongkok Kuno Beruang Madu New	Serbuk	UD. Beruang Madu Jakarta-Indonesia	11	kotak
6	Obat Kuat &Tahan Lama Urat Madu Black	Kapsul	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	4	kotak
7	Obat Tradisional Gemuk Sehat Ramuan	Kapsul	PJ. Sehat Mengkudu Jakarta -	5	kotak



	Mengkudu		Indonesia		
8	Obat Kuat &Tahan Lama Urat Madu	Kapsul	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	19	kotak
9	One Man Obat Kuat &Tahan Lama	Kapsul	PJ. Sinar Terang Jaya - Indonesia	8	kotak
10	Montalin Jamu Pegal Linudan Asam Urat	Kapsul	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	28	kotak
11	Obat Kuat &Tahan Lama Tongkat Arab	Serbuk	PJ. Intan Perkasa Jakarta - Indonesia	101	kotak
12	Obat Kuat & Tahan Lama Super Jantan	Serbuk	PJ. Sinar Panca	4	kotak
13	Kopi Stamina Boss	Serbuk	PJ. Prabu Bodronoyo Solo - Indonesia	110	kotak
14	Kapsul Stamina &Tahan Lama Cap Beruang Putih	Kapsul	PJ. Surya Gemilang Jakarta - Indonesia	67	kotak
15	Obat Kuat &Tahan Lama Ulat Jamur	Kapsul	PJ. Putra Mandiri - Indonesia	44	kotak
16	Obat Kuat &Tahan Lama Macan Kumbang	Kapsul	PJ. Sumber Perkasa Jakarta - Indonesia	45	kotak
17	Donkrax Obat Kuat &Tahan Lama	Kapsul	PT. Kelinci Mas Solo Indonesia	9	kotak
18	Kapsul Kuatdan Tahan Lama Dewa Sex	Kapsul	PJ. Indah Jaya - Indonesia	3	kotak
19	Kapsul Stamina &Tahan Lama Urat Kuda Formula Plus	Kapsul	PJ. Kuda Kencana Jakarta - Indonesia	15	kotak
20	Serbuk Kuat Lelaki Donkrax	Serbuk	PT. Kelinci Mas Solo Indonesia	117	kotak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21	Obat Kuat&Tahan Lama Singa Jantan X	Kapsul	PJ. Borneo Kalimantan - Indonesia	16	kotak
22	Tawon Sakti Kapsul	Kapsul	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	57	kotak
23	Godong Salam	Kapsul	Ajiank Herbal	6680	sachet
24	Ramuan Tradisional Kapsul Buah Maja	Kapsul	PJ. Fitra Jaya Jakarta - Indonesia	100	sachet
25	Obat Kuat & Tahan Lama Sancax	Kapsul	PJ. Shaka Perkasa Jakarta - Indonesia	94	kotak
26	Kapsul Tradisional Sari Buah Mahkota Dewa	Kapsul	P.J. Sumber Kuat Cilacap - Indonesia	10	kotak
27	Wan Tong 75 PegalLinu (serbuk)	Serbuk	Herbalindo SM - Indonesia	23	kotak
28	Kapsul Stamina &Tahan Lama Urat Badak	Kapsul	Gunung Mas Jakarta - Indonesia	27	kotak
29	Kapsul Super Ramuan TiongkokKuno Chang San X	Kapsul	PJ. Akar Manjur - Indonesia	360	kotak
30	Obat Kuat &Tahan Lama X-Max	Kapsul	PJ. Sirih Pusaka Indonesia	35	kotak
31	Serbuk Pria Perkasa Cap Barong	Serbuk	PJ: Dulang Mas Jakarta - Indonesia	135	kotak
32	Suplemen Pria Dewasa Daun Muda	Kapsul	PJ. Kanza Herbalindo Jakarta - Indonesia	442	kotak
33	Wan Tong 75 Pegal Linu (kapsul)	Kapsul	Herbalindo SM - Indonesia	16	kotak
34	Kapsul Asam Urat Flu Tulang Tokcer	Kapsul	PJ. Sinar Terang Jaya Indonesia	292	kotak
35	Formula Herbal	Kapsul	Callista Herbal	45	kotak



	Alami Jarak Pagar		Jakarta - Indonesia		
36	Beruang Madu Serbuk Super Ramuan Tiongkok Kuno	Padat	UD. Beruang Madu Jakarta-Indonesia	100	Kotak
37	Beruang Madu Kapsul Super Ramuan Tiongkok Kuno	Padat	UD. Beruang Madu Jakarta-Indonesia	50	Kotak
38	Jinten Arab Jamu Tradisional	Padat	PJ Sumber Jaya Jateng - Indonesia	4.000	sachet
39	Kantong Plastik Hitam	Padat	-	100	lembar
40	Nota Penjualan	Padat	-	1	pcs/buah
41	Buku Pencatatan Penjualan dan Keuangan	Padat	-	2	pcs/buah
42	Kardus Pembungkus paket dari indah logistic cargo no resi DJB121007617	padat	-	1	Pcs/buah
43	Resi paket indah logistic cargo no resi DJB121))7617	padat	-	1	Pcs/buah

Masing- masing dirampas untuk dimusnahkan;

44. Hand phone merk Vivo 2007 dengan nomor IMEI 860065050200239 dan IMEI 860065050200221

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JAYA APRIYANTO BION Bin BION pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar Pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret



dalam tahun 2021, bertempat di Pinggir Bundaran KB di Jalan H.M. Arsyad Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sejak awal Januari 2021 mulai mengedarkan jamu atau obat tradisional di wilayah Sampit adapun cara terdakwa memperoleh jamu yakni dengan melakukan pemesanan jamu atau obat tradisional dari seseorang bernama saudara Anton yang berada di luar Kalimantan. Bahwa setelah paket obat tradisional tersebut diterima oleh terdakwa di Kota Sampit Kotawaringin Timur selanjutnya terdakwa simpan di kamar lantai 2 rumah terdakwa di Jalan Metro TV. 1 No. 44 RT. 016 RW. 004 Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Sampit, terhadap jamu-jamu yang terdakwa jual tersebut biasanya diedarkan oleh terdakwa untuk dijual ke rombongan-rombong jamu yang berada di Jalan Rahadi Usman Sampit dimana terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap jenis jamu-jamu yang dijual oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2021 terdakwa mengantarkan kepada saksi M. Fauzan AG yakni jamu Tawon Sakti seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kotak dan jamu Daun Muda Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per kotak selain itu terdakwa juga mengantarkan jamu Jarak Pagar seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kotak, Daun Muda seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per kotak, Chang San seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per kotak dan Tongkat Arab seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per kotak kepada rombongan jamu milik saksi Muhammad Noor Ifansyah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 17.00 WIB, saat terdakwa melintas di Bundaran KB jalan HM Arsyad Sampit terdakwa yang membawa plastik berisi jamu dihentikan oleh saksi Aldy Marzio dan saksi Yusri Antoni bersama tim petugas dari BPOM dalam interogasi diperoleh informasi bahwa terdakwa masih ada jamu yang disimpan terdakwa di rumahnya di penggeledahan ditemukan jamu atau obat tradisional tanpa izin edar antara lain:

No	Nama Produk	Bentuk Sediaan	Pabrik	Jumlah	Justifikasi
1	Badak x Ramuan Tradisional Khusus Lelaki	Serbuk	PJ Kanza Herbalindo Jakarta -	68	kotak



			Indonesia		
2	Extra Sari Manggis Kapsul Asam Urat	Kapsul	Alam Makasar Sulawesi - Indonesia	3370	sachet
3	Akar Dewa Asam Urat Pegal Linu	Kapsul	PJ. Paricara - Indonesia	3750	sachet
4	Jamu Jawa Asli Kunci Mas	Kapsul	PJ. Kunci Mas Banyuwangi Jawa Timur - Indonesia	272	sachet
5	Serbuk Super Ramuan Tiongkok Kuno Beruang Madu New	Serbuk	UD. Beruang Madu Jakarta- Indonesia	11	kotak
6	Obat Kuat &Tahan Lama Urat Madu Black	Kapsul	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	4	kotak
7	Obat Tradisional Gemuk Sehat Ramuan Mengkudu	Kapsul	PJ. Sehat Mengkudu Jakarta - Indonesia	5	kotak
8	Obat Kuat &Tahan Lama Urat Madu	Kapsul	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	19	kotak
9	One Man Obat Kuat &Tahan Lama	Kapsul	PJ. Sinar Terang Jaya - Indonesia	8	kotak
10	Montalin Jamu Pegal Linudan Asam Urat	Kapsul	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	28	kotak
11	Obat Kuat &Tahan Lama Tongkat Arab	Serbuk	PJ. Intan Perkasa Jakarta - Indonesia	101	kotak
12	Obat Kuat & Tahan Lama Super Jantan	Serbuk	PJ. Sinar Panca	4	kotak
13	Kopi Stamina Boss	Serbuk	PJ. Prabu Bodronoyo Solo -	110	kotak



			Indonesia		
14	Kapsul Stamina &Tahan Lama Cap Beruang Putih	Kapsul	PJ. Surya Gemilang Jakarta - Indonesia	67	kotak
15	Obat Kuat &Tahan Lama Ulat Jamur	Kapsul	PJ. Putra Mandiri - Indonesia	44	kotak
16	Obat Kuat &Tahan Lama Macan Kumbang	Kapsul	PJ. Sumber Perkasa Jakarta - Indonesia	45	kotak
17	Donkrax Obat Kuat &Tahan Lama	Kapsul	PT. Kelinci Mas Solo Indonesia	9	kotak
18	Kapsul Kuatdan Tahan Lama Dewa Sex	Kapsul	PJ. Indah Jaya - Indonesia	3	kotak
19	Kapsul Stamina &Tahan Lama Urat Kuda Formula Plus	Kapsul	PJ. Kuda Kencana Jakarta - Indonesia	15	kotak
20	Serbuk Kuat Lelaki Donkrax	Serbuk	PT. Kelinci Mas Solo Indonesia	117	kotak
21	Obat Kuat&Tahan Lama Singa Jantan X	Kapsul	PJ. Borneo Kalimantan - Indonesia	16	kotak
22	Tawon Sakti Kapsul	Kapsul	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	57	kotak
23	Godong Salam	Kapsul	Ajiansk Herbal	6680	sachet
24	Ramuan Tradisional Kapsul Buah Maja	Kapsul	PJ. Fitra Jaya Jakarta - Indonesia	100	sachet
25	Obat Kuat & Tahan Lama Sancax	Kapsul	PJ. Shaka Perkasa Jakarta - Indonesia	94	kotak
26	Kapsul Tradisional Sari	Kapsul	P.J. Sumber	10	kotak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Buah Mahkota Dewa		Kuat Cilacap - Indonesia		
27	Wan Tong 75 PegalLinu (serbuk)	Serbuk	Herbalindo SM - Indonesia	23	kotak
28	Kapsul Stamina &Tahan Lama Urat Badak	Kapsul	Gunung Mas Jakarta - Indonesia	27	kotak
29	Kapsul Super Ramuan TiongkokKuno Chang San X	Kapsul	PJ. Akar Manjur - Indonesia	360	kotak
30	Obat Kuat &Tahan Lama X-Max	Kapsul	PJ. Sirih Pusaka Indonesia	35	kotak
31	Serbuk Pria Perkasa Cap Barong	Serbuk	PJ: Dulang Mas Jakarta - Indonesia	135	kotak
32	Suplemen Pria Dewasa Daun Muda	Kapsul	PJ. Kanza Herbalindo Jakarta - Indonesia	442	kotak
33	Wan Tong 75 Pegal Linu (kapsul)	Kapsul	Herbalindo SM - Indonesia	16	kotak
34	Kapsul Asam Urat Flu Tulang Tokcer	Kapsul	PJ. Sinar Terang Jaya Indonesia	292	kotak
35	Formula Herbal Alami Jarak Pagar	Kapsul	Callista Herbal Jakarta - Indonesia	45	kotak
36	Beruang Madu Serbuk Super Ramuan Tiongkok Kuno	Padat	UD. Beruang Madu Jakarta- Indonesia	100	Kotak
37	Beruang Madu Kapsul Super Ramuan Tiongkok Kuno	Padat	UD. Beruang Madu Jakarta- Indonesia	50	Kotak
38	Jinten Arab Jamu Tradisional	Padat	PJ Sumber Jaya Jateng - Indonesia	4.000	sachet



Bahwa terhadap barang bukti jamu tradisional yang telah disita dari terdakwa telah diperiksa oleh Ahli Mei Indarti, SF. Apt ditemukan bahwa jamu yang diedarkan oleh terdakwa memang mencantumkan kode nomor mirip dengan izin edar obat tradisional berupa POM TR diikuti dengan 9 digit angka. Namun setelah dicek di database Badan POM RI melalui website <http://pom.go.id> atau aplikasi cek BPOM produk teregistrasi produk dengan nomor izin edar tersebut tidak ditemukan yang artinya produk tersebut tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD NOOR IFANSYAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan yang dilalukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Bundaran KB di Jalan H.M. Arsyad Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi adalah seorang pedagang jamu yang berada di Pasar Blauran sampit di jalan rahadi Usman;
 - Bahwa saksi pernah membeli jamu dari Terdakwa yaitu jamu Pagar seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sekotak, Daun Muda Rp65.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Chang San Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan Tongkat Arab Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per kotak yang diantar oleh Terdakwa sendiri ke rombongan jualan saksi;
 - Bahwa saksi berkomunikasi dengan Terdakwa melalui WA dan pernah juga secara langsung ketika terdakwa datang ke gerobak untuk menawarkan barang;
 - Bahwa setiap kali Terdakwa mengantarkan Jamu yang dijualnya, saksi selalu membayar tunai dan terakhir kali Terdakwa menjual jamu kepada saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021;
 - Bahwa saksi baru mengetahui apabila jamu-jamu yang diedarkan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin edar adalah saat Terdakwa diamankan kemudian saksi dijadikan saksi dalam perkara ini;
 - Bahwa Jamu merk tongkat arab adalah benar jamu yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi untuk dijual kembali ke Konsumen yang membeli;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Spt



- Bahwa saksi tidak pernah mengonsumsi jamu yang dijual oleh Terdakwa;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi M. FAUZAN AG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Kesehatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar Pukul 17.00 WIB pinggir jalan di Bundaran KB di Jalan H.M. Arsyad Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa selama 2 (dua) bulan, dimana Terdakwa sering menjual jamu kepada saksi untuk saksi jual kepada konsumen;
 - Bahwa Terdakwa sering mengantarkan sendiri jamu yang dijual ke saksi di rombongan jualan yang berada di Pasar Blauran sampit;
 - Bahwa saksi terakhir kali membeli pada hari minggu tanggal 14 Maret 2021 yaitu Tawon Sakti seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kotak, Daun Muda Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) yang disertai nota diantar langsung oleh Terdakwa ke gerobak tempat saksi berjualan, kemudian saksi membayarnya secara tunai, saksi memesan melalui Whatsapp ke Terdakwa dan pernah juga secara langsung ketika Terdakwa datang ke gerobak untuk menawarkan barang;
 - Bahwa obat tradisional yang saksi beli sama dengan obat tradisional (Jamu) Tanpa Ijin Edar BPOM yang disita oleh penyidik dari Terdakwa yaitu Obat kuat lelaki dengan berbagai merk dan obat asam urat;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi GST. IMET INONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi selaku ketua RT setempat, tempat Terdakwa tinggal;
 - Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan dengan telah menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas BPOM;
 - Bahwa penggeledahan dilakukan di rumah Terdakwa yang berada di kamar lantai 2 rumah Terdakwa di Jalan Metro TV. 1 Nomor 44 RT. 016 RW. 004 Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit;
 - Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa jamu-jamu dan obat yang tidak memiliki ijin edar;
 - Bahwa atas jamu-jamu dan obat yang tidak memiliki ijin edar tersebut, selanjutnya disita oleh Penyidik BPOM Palangka Raya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi ALDY MARZIO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi merupakan petugas BPOM Palangka Raya;
- Bahwa saksi bukan PPNS BPOM, hanya pendamping saat Terdakwa diamankan, dimana POM Palangka Raya meminta kepada Anggota Polri untuk membantu BPOM Palangka Raya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar Pukul 17.00 WIB pinggir jalan di Bundaran KB di Jalan H.M. Arsyad Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi ikut dalam tim gabungan PPNS Balai Besar POM di Palangka Raya bersama Polda Kalteng yaitu IPTU YUSRI ANTONI dan IPDA H. Suyalin, S.H. berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di pinggir bundaran KB Jalan HM Arsyad Sampit, tim yang terdiri dari Petugas BPOM dan Anggota Polda Kalteng memperkenalkan diri dan menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan pemeriksaan dan pengamanan terhadap plastik berisi Jamu Jarak pagar dan Jamu Urat Madu yang diduga tanpa izin edar yang dibawa terdakwa;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa masih ada jamu yang disimpan di tempat tinggalnya di Jalan Metro TV 1 No 44 RT 016 RW 04 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa Kemudian Tim bersama terdakwa menuju alamat tersebut dan menemukan 35 (tiga puluh lima) macam jamu/obat tradisional tanpa izin edar, tim membawa terdakwa dan hasil temuan ke Polsek Ketapang Sampit untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa ada 35 (tiga puluh lima) macam jamu/obat tradisional tersebut tidak memiliki izin edar dengan cara melihat penandaan yang ada pada label/kemasan, sehingga diketahui bahwa jamu/obat tradisional tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI, sedangkan nomor izin edar yang tercantum pada kemasan jamu tersebut adalah fiktif;
- Bahwa cara saksi menentukan bahwa nomor pendaftaran yang tercantum pada kemasan 35 (tiga puluh lima) macam jamu/obat tradisional tersebut dengan cara mengecek satu persatu nomor pendaftaran yang tercantum pada kemasan 35 (tiga puluh lima) macam jamu/obat tradisional tersebut dengan menggunakan aplikasi Cek Produk BPOM sehingga diketahui bahwasanya nomor pendaftaran yang tercantum pada kemasan 35 (tiga puluh lima) macam jamu/obat tradisional tersebut adalah fiktif;



- Barang bukti yang diamankan pada waktu itu yaitu sebagai berikut :

No.	Nama Produk	Bentuk Sediaan	Pabrik	Jumlah	Justifikasi
1	Badak x Ramuan Tradisional Khusus Lelaki	Serbuk	PJ Kanza Herbalindo Jakarta - Indonesia	68	kotak
2	Extra Sari Manggis Kapsul Asam Urat	Kapsul	Alam Makasar Sulawesi - Indonesia	3370	sachet
3	Akar Dewa Asam Urat Pegal Linu	Kapsul	PJ. Paricara - Indonesia	3750	sachet
4	Jamu Jawa Asli Kunci Mas	Kapsul	PJ. Kunci Mas Banyuwangi Jawa Timur - Indonesia	272	sachet
5	Serbuk Super Ramuan Tionkok Kuno Beruang Madu New	Serbuk	UD. Beruang Madu Jakarta-Indonesia	11	kotak
6	Obat Kuat &Tahan Lama Urat Madu Black	Kapsul	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	4	kotak
7	Obat Tradisional Gemuk Sehat Ramuan Mengkudu	Kapsul	PJ. Sehat Mengkudu Jakarta - Indonesia	5	kotak
8	Obat Kuat &Tahan Lama Urat Madu	Kapsul	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	19	kotak
9	One Man Obat Kuat &Tahan Lama	Kapsul	PJ. Sinar Terang Jaya - Indonesia	8	kotak
10	Montalin Jamu Pegal Linudan Asam Urat	Kapsul	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	28	kotak
11	Obat Kuat &Tahan Lama Tongkat Arab	Serbuk	PJ. Intan Perkasa Jakarta - Indonesia	101	kotak
12	Obat Kuat & Tahan Lama Super Jantan	Serbuk	PJ. Sinar Panca	4	kotak
13	Kopi Stamina Boss	Serbuk	PJ. Prabu Bodronoyo Solo - Indonesia	110	kotak
14	Kapsul Stamina &Tahan Lama Cap Beruang Putih	Kapsul	PJ. Surya Gemilang Jakarta - Indonesia	67	kotak
15	Obat Kuat &Tahan Lama Ulat Jamur	Kapsul	PJ. Putra Mandiri - Indonesia	44	kotak
16	Obat Kuat &Tahan Lama Macan Kumbang	Kapsul	PJ. Sumber Perkasa Jakarta - Indonesia	45	kotak
17	Donkrax Obat Kuat &Tahan Lama	Kapsul	PT. Kelinci Mas Solo Indonesia	9	kotak
18	Kapsul Kuatdan Tahan Lama Dewa Sex	Kapsul	PJ. Indah Jaya - Indonesia	3	kotak
19	Kapsul Stamina &Tahan Lama Urat Kuda	Kapsul	PJ. Kuda Kencana Jakarta - Indonesia	15	kotak

Disclaimer



	Formula Plus				
20	Serbuk Kuat Lelaki Donkrax	Serbuk	PT. Kelinci Mas Solo Indonesia	117	kotak
21	Obat Kuat&Tahan Lama Singa Jantan X	Kapsul	PJ. Borneo Kalimantan - Indonesia	16	kotak
22	Tawon Sakti Kapsul	Kapsul	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	57	kotak
23	Godong Salam	Kapsul	Ajank Herbal	6680	sachet
24	Ramuan Tradisional Kapsul Buah Maja	Kapsul	PJ. Fitra Jaya Jakarta - Indonesia	100	sachet
25	Obat Kuat & Tahan Lama Sancax	Kapsul	PJ. Shaka Perkasa Jakarta - Indonesia	94	kotak
26	Kapsul Tradisional Sari Buah Mahkota Dewa	Kapsul	P.J. Sumber Kuat Cilacap - Indonesia	10	kotak
27	Wan Tong 75 PegalLinu (serbuk)	Serbuk	Herbalindo SM - Indonesia	23	kotak
28	Kapsul Stamina &Tahan Lama Urat Badak	Kapsul	Gunung Mas Jakarta - Indonesia	27	kotak
29	Kapsul Super Ramuan TiongkokKuno Chang San X	Kapsul	PJ. Akar Manjur - Indonesia	360	kotak
30	Obat Kuat &Tahan Lama X-Max	Kapsul	PJ. Sirih Pusaka Indonesia	35	kotak
31	Serbuk Pria Perkasa Cap Barong	Serbuk	PJ: Dulang Mas Jakarta - Indonesia	135	kotak
32	Suplemen Pria Dewasa Daun Muda	Kapsul	PJ. Kanza Herbalindo Jakarta - Indonesia	442	kotak
33	Wan Tong 75 Pegal Linu (kapsul)	Kapsul	Herbalindo SM - Indonesia	16	kotak
34	Kapsul Asam Urat Flu Tulang Tokcer	Kapsul	PJ. Sinar Terang Jaya Indonesia	292	kotak
35	Formula Herbal Alami Jarak Pagar	Kapsul	Callista Herbal Jakarta - Indonesia	45	kotak
36	Kantong Plastik Hitam	-	Perlengkapan penjualan	100	Lembar
37	Nota penjualan	-	Perlengkapan penjualan	1	Pcs/buah
38	Buku Pencatatan Penjualan dan Keuangan	-	Perlengkapan penjualan	2	Pcs/buah
39	Handphone merk Vivo 2007 dengan Nomor Imei 860065050200239 dan Imei 860065050200221	-	Alat Komunikasi	1	Pcs/buah
40	Beruag Madu Serbuk Super Ramuan Tiongkok Kuno	Serbuk	UD. Beruang Madu Jakarta-Indonesia	100	Kotak
41	Beruag Madu Kapsul Super	Kapsul	UD. Beruang Madu Jakarta-	50	Kotak

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Ramuan Tiongkok Kuno		Indonesia		
42	Jinten Arab Jamu Tradisional	Padat	PJ Sumber Jaya Jateng - Indonesia	4.000	sachet
43	Kardus pembungkus paket dari Indah Logistik Cargo No Resi DJB1210007617	-	Pembungkus Paket Obat Tradisional TIE	1	Pcs/buah
44	Resi Paket Indah Logistik Cargo No. Resi DJB121000076	-	Dokumen	1	Pcs/buah

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu Ahli MEI INDARTI, Apt., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan, menurut pasal 1 ayat (4) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika. – Ahli juga menjelaskan berdasarkan Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa Ahli menjelaskan, Izin edar menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 007 Tahun 2012 pasal 1 ayat (2) adalah bentuk persetujuan registrasi obat tradisional untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Jadi Obat tradisional yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar yang dilakukan oleh produsen dan/ importir obat tradisional sebelum diedarkan, sebagai jaminan oleh produsen bahwa produk obat tradisional yang diedarkan memenuhi standard dan persyaratan teknis yaitu keamanan, mutu dan kemanfaatan produk tersebut. Dan menurut Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 106 sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Badan POM RI;
- Bahwa Ahli menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 Tentang Regsitirasi Obat Tradisional, Obat Tradisional dilarang mengandung:
 1. Etil alkohol lebih dari 1%, kecuali dalam bentuk sediaan tingtur yang pemakaiannya dengan pengenceran;
 2. Bahan Kimia Obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat, Narkotika dan psikotropika dan/atau bahan lain yang berdasarkan



pertimbangan kesehatan dan/atau berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan.

- Bahwa Ahli juga menjelaskan jamu atau obat tradisional yang disita dari terdakwa sebagian mengandung bahan kimia obat sebagaimana tercantum dalam daftar *public warning* Badan POM RI sebagai berikut:
 1. Extra Sari Manggis Kapsul Asam Urat sesuai dengan Public Warning No. HM.04.01.1.43.11.14.7054 tanggal 26 November 2014 mengandung Bahan Kimia Obat Fenilbutason dan Paracetamol;
 2. Obat Kuat & Tahan Lama Urat Madu Black sesuai dengan Public Warning No. HM.03.05.1.43.11.13.4940 tanggal 08 November 2013 mengandung Bahan Kimia Obat Sildenafil dan Paracetamol;
 3. Montalin Jamu Pegal Linu dan Asam Urat sesuai dengan Public Warning No. HM.03.03.1.43.08.10.8013 tanggal 13 Agustus 2010 mengandung Bahan Kimia Obat Paracetamol dan Natrium diklofenak;
 4. Obat Kuat & Tahan Lama Tongkat Arab sesuai dengan Public Warning No. HM.01.1.2.07.20.18 tanggal 01 Juli 2020 mengandung Bahan Kimia Obat Sildenafil Sitrat;
 5. Wan Tong Pegal Linu (serbuk) sesuai dengan Public Warning No. KH.00.01.1.43.2397 tanggal 04 Juni 2009 mengandung Bahan Kimia Obat Paracetamol;
 6. Obat Kuat & Tahan Lama Tongkat Arab sesuai dengan Public Warning No. HM.01.1.2.07.20.18 tanggal 01 Juli 2020 mengandung Bahan Kimia Obat Sildenafil Sitrat;
- Bahwa menurut Ahli, siapapun tidak diperbolehkan menjual obat tradisional yang tidak memiliki izin edar karena perbuatan tersebut melanggar pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Obat Tradisional yang disita terdakwa yang dilakukan uji pada laboratorium Pengujian BBPOM di Palangka Raya mengandung Bahan Kimia Obat Parasetamol sesuai dengan Laporan Pengujian Sampel Obat Tradisional Nomor Laporan: 01/BB/OTSK/2021 Tanggal 05 April 2021;
- Bahwa ahli menerangkan, Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat misalnya Paracetamol secara mutu tidak aman untuk digunakan. Secara definisi obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Jadi tidak ada penggunaan Bahan Kimia Obat dalam komposisi Obat Tradisional. Penggunaan Bahan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Spt



Kimia Obat bertentangan dengan Peraturan undang-undang yang berlaku, obat tradisional dilarang menggunakan: Bahan Kimia hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat, Narkotika atau psikotropika dan hewan atau tumbuhan yang dilindungi;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa BKO atau Bahan Kimia Obat dalam senyawa sintesis atau bisa juga produk kimiawi yang berasal dari bahan alam yang umumnya digunakan pada pengobatan modern. Penggunaan BKO pada pengobatan modern selalu disertai takaran/dosis, aturan pakai yang jelas dan peringatan-peringatan akan bahaya dalam penggunaannya demi menjaga keamanan penggunaannya;
- Bahwa Ahli juga menjelaskan bahwa obat tradisional di Indonesia tidak diperkenankan mengandung BKO (Bahan Kimia Obat). BKO yang ditambahkan kedalam obat tradisional umumnya dimaksudkan untuk menghilangkan gejala sakit dengan segera (seperti pada pegal linu), secara farmakologis meningkatkan aliran darah ke *corpus kavernosum* dengan segera (seperti pada obat peningkat stamina pria). Umumnya BKO yang digunakan adalah obat keras (daftar G) yang sebagian besar menimbulkan efek samping ringan sampai berat seperti iritasi saluran pencernaan, kerusakan hati/ginjal, gangguan penglihatan, atau gangguan ritmik jantung. Pada efek samping ringan bersifat sementara dan pada efek samping berat bisa menjadi gangguan kerusakan permanen pada jaringan/organ sampai kematian. Misalnya BKO yang ditambahkan adalah Paracetamol, yang memiliki efek samping mulai dari ruam kulit, kelainan darah, pancreatitis akut dan kerusakan hati;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa karena menjual dan mengedarkan obat tradisional yang tidak ada ijin edarnya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani dan menanam karet di daerah Bejarum Kota Besi dan pekerjaan sampingan Terdakwa mengantarkan jamu pada sore hari;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB. Petugas Balai Besar POM di Palangka Raya mendatangi Terdakwa di pinggir bundaran KB Jalan HM Arsyad Sampit dan selanjutnya Petugas BPOM memperkenalkan diri dan menunjukkan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa kemudian Petugas BPOM melakukan pemeriksaan dan pengamanan terhadap plastik berisi jamu yang Terdakwa bawa yang menurut Petugas jamu itu tidak mempunyai nomor izin edar atau ilegal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan jamu dari dengan cara dikirim Anton dari Jawa ke Sampit menggunakan ekspedisi Indah Cargo, dan Terdakwa

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Spt



mengambilnya di ekspedisi Indah cargo tersebut untuk di bawa pulang ke rumah kemudian diedarkan ke rombongan-rombong jamu di Jalan Rahadi Usman Sampit;

- Bahwa Terdakwa mengantar jamu ke rombongan-rombong jamu di Jalan Rahadi Usman Sampit jika ada pesanan dari rombongan tersebut dan biasanya Terdakwa mengantarkannya sore hari sekira pukul 17.00 WIB saat rombongan-rombong jamu tersebut sudah buka;
- Bahwa Terdakwa pernah mengantarkan jamu ke rombongan Fauzan atau Ifan yang berada di Jalan Rahadi Usman Sampit, juga ke pembeli dengan janji untuk ketemu di pom bensin Jalan Pelita dan Bundaran KB Jalan HM Arsyad Sampit dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengantar jamu ke rombongan jamu Fauzan dan Ifan pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021, dan jamu yang Terdakwa antar ke Fauzan adalah Jamu Tawon Sakti seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kotak, Jamu Daun Muda Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per kotak, sedangkan yang Terdakwa antar ke Ifan adalah Jamu Jarak Pagar seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kotak, Jamu Daun Muda Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per kotak, Jamu Chang San Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per kotak dan Jamu Tongkat Arab Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per kotak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021, Terdakwa mengantar jamu Urat Madu ke Jalan Pelita dan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, Terdakwa mengantar Jamu Jarak pagar dan Jamu Urat Madu ke Bundaran KB Jalan HM. Arsyad Sampit;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rombongan-rombong jamu di Jalan Rahadi Usman Sampit dengan menawarkan jamu yang Terdakwa punya dengan membawa contohnya, kemudian mereka membeli jamu-jamu yang Terdakwa tawarkan tersebut, dan sejak saat itulah mereka mengetahui kalau Terdakwa adalah penyalur jamu;
- Bahwa Terdakwa menjual jamu-jamu tersebut dengan menambahkan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap kotaknya. Misalnya Jamu Urat Madu dihargai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) Begitu juga Jamu Jarak Pagar, Jamu Daun Muda, Jamu Chang San, Jamu Tongkat Arab dan yang lainnya sama saja dari harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) saya tambah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa jual Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa usaha mengantarkan jamu yang dilakukan Terdakwa, dimulai sejak Januari 2021 sampai dengan Terdakwa di tangkap;
- Bahwa Petugas BPOM menanyakan tempat penyimpanan jamu yang lainnya dan Terdakwa katakan jamu lainnya disimpan di rumah, lalu terdakwa dan



petugas ke lokasi tempat penyimpanan jamu-jamu tersebut yaitu tempat tinggal Terdakwa di Jalan Metro TV 1 No 44 RT 016 RW 004 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Ketua RT 016 RW 004 dan petugas mengamankan jamu-jamu tersebut, kemudian terdakwa dan barang-barang yang diamankan, dibawa ke Polsek Ketapang Sampit untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak membayar ongkos kirim dan harga jamu pada paket tersebut saat mengambilnya, karena ongkos kirim ditanggung oleh pengirim paket, dan jika jamu laku baru dikirimkan keuntungan dan modal jamu nya;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket berisi jamu di ekspedisi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang disita oleh petugas Balai Besar POM di Palangka Raya adalah barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian Sampel obat Tradisional oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 5 April 2021, telah melakukan Pemeriksaan terhadap sampel kapsul stamina dan tahan lama Urat Madu Formula plus dan berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui obat mengandung BKO- Parasetamol dan tidak memenuhi syarat (TMS);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No.	Nama Produk	Bentuk Sediaan	Pabrik	Jumlah	Justifikasi
1	Badak x Ramuan Tradisional Khusus Lelaki	Serbuk	PJ Kanza Herbalindo Jakarta - Indonesia	68	kotak
2	Extra Sari Manggis Kapsul Asam Urat	Kapsul	Alam Makasar Sulawesi - Indonesia	3370	sachet
3	Akar Dewa Asam Urat Pegal Linu	Kapsul	PJ. Paricara - Indonesia	3750	sachet
4	Jamu Jawa Asli Kunci Mas	Kapsul	PJ. Kunci Mas Banyuwangi Jawa Timur - Indonesia	272	sachet
5	Serbuk Super Ramuan Tiongkok Kuno Beruang Madu New	Serbuk	UD. Beruang Madu Jakarta-Indonesia	11	kotak
6	Obat Kuat &Tahan Lama Urat Madu Black	Kapsul	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	4	kotak
7	Obat Tradisional Gemuk Sehat Ramuan Mengkudu	Kapsul	PJ. Sehat Mengkudu Jakarta - Indonesia	5	kotak
8	Obat Kuat &Tahan Lama Urat Madu	Kapsul	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	19	kotak
9	One Man Obat Kuat &Tahan Lama	Kapsul	PJ. Sinar Terang Jaya - Indonesia	8	kotak
10	Montalin Jamu Pegal Linudan Asam Urat	Kapsul	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	28	kotak
11	Obat Kuat &Tahan Lama Tongkat Arab	Serbuk	PJ. Intan Perkasa Jakarta - Indonesia	101	kotak



12	Obat Kuat & Tahan Lama Super Jantan	Serbuk	PJ. Sinar Panca	4	kotak
13	Kopi Stamina Boss	Serbuk	PJ. Prabu Bodronoyo Solo - Indonesia	110	kotak
14	Kapsul Stamina & Tahan Lama Cap Beruang Putih	Kapsul	PJ. Surya Gemilang Jakarta - Indonesia	67	kotak
15	Obat Kuat & Tahan Lama Ulat Jamur	Kapsul	PJ. Putra Mandiri - Indonesia	44	kotak
16	Obat Kuat & Tahan Lama Macan Kumbang	Kapsul	PJ. Sumber Perkasa Jakarta - Indonesia	45	kotak
17	Donkrax Obat Kuat & Tahan Lama	Kapsul	PT. Kelinci Mas Solo Indonesia	9	kotak
18	Kapsul Kuatdan Tahan Lama Dewa Sex	Kapsul	PJ. Indah Jaya - Indonesia	3	kotak
19	Kapsul Stamina & Tahan Lama Urat Kuda Formula Plus	Kapsul	PJ. Kuda Kencana Jakarta - Indonesia	15	kotak
20	Serbuk Kuat Lelaki Donkrax	Serbuk	PT. Kelinci Mas Solo Indonesia	117	kotak
21	Obat Kuat & Tahan Lama Singa Jantan X	Kapsul	PJ. Borneo Kalimantan - Indonesia	16	kotak
22	Tawon Sakti Kapsul	Kapsul	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	57	kotak
23	Godong Salam	Kapsul	Ajank Herbal	6680	sachet
24	Ramuan Tradisional Kapsul Buah Maja	Kapsul	PJ. Fitra Jaya Jakarta - Indonesia	100	sachet
25	Obat Kuat & Tahan Lama Sancax	Kapsul	PJ. Shaka Perkasa Jakarta - Indonesia	94	kotak
26	Kapsul Tradisional Sari Buah Mahkota Dewa	Kapsul	P.J. Sumber Kuat Cilacap - Indonesia	10	kotak
27	Wan Tong 75 Pegal Linu (serbuk)	Serbuk	Herbalindo SM - Indonesia	23	kotak
28	Kapsul Stamina & Tahan Lama Urat Badak	Kapsul	Gunung Mas Jakarta - Indonesia	27	kotak
29	Kapsul Super Ramuan Tiongkok Kuno Chang San X	Kapsul	PJ. Akar Manjur - Indonesia	360	kotak
30	Obat Kuat & Tahan Lama X-Max	Kapsul	PJ. Sirih Pusaka Indonesia	35	kotak
31	Serbuk Pria Perkasa Cap Barong	Serbuk	PJ. Dulang Mas Jakarta - Indonesia	135	kotak
32	Suplemen Pria Dewasa Daun Muda	Kapsul	PJ. Kanza Herbalindo Jakarta - Indonesia	442	kotak
33	Wan Tong 75 Pegal Linu (kapsul)	Kapsul	Herbalindo SM - Indonesia	16	kotak
34	Kapsul Asam Urat Flu Tulang Tokcer	Kapsul	PJ. Sinar Terang Jaya Indonesia	292	kotak
35	Formula Herbal Alami Jarak Pagar	Kapsul	Callista Herbal Jakarta - Indonesia	45	kotak
36	Beruang Madu Serbuk Super Ramuan Tiongkok Kuno	Padat	UD. Beruang Madu Jakarta-Indonesia	100	Kotak
37	Beruang Madu Kapsul Super Ramuan Tiongkok Kuno	Padat	UD. Beruang Madu Jakarta-Indonesia	50	Kotak
38	Jinten Arab Jamu Tradisional	Padat	PJ Sumber Jaya Jateng - Indonesia	4.000	sachet
39	Kantong Plastik Hitam	Padat	-	100	lembar
40	Nota Penjualan	Padat	-	1	pcs/buah

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41	Buku Pencatatan Penjualan dan Keuangan	Padat	-	2	pcs/buah
42	Kardus Pembungkus paket dari indah logistic cargo no resi DJB121007617	padat	-	1	Pcs/buah
43	Resi paket indah logistic cargo no resi DJB121))7617	padat	-	1	Pcs/buah
44	Handphone merk Vivo 2007 dengan Nomor Iimei 860065050200239 dan Iimei 860065050200221	-	Alat Komunikasi	1	Pcs/buah

atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar Pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir Bundaran KB di Jalan H.M. Arsyad Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditangkap oleh Tim Petugas BPOM karena diduga mengedarkan obat tradisional yang tidak dilengkapi dengan izin edar;
- Bahwa Terdakwa sejak awal Januari 2021 mulai mengedarkan jamu atau obat tradisional di wilayah Sampit;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh jamu yakni dengan melakukan pemesanan jamu atau obat tradisional dari seseorang bernama Anton yang berada di luar Kalimantan;
- Bahwa setelah paket obat tradisional tersebut diterima oleh Terdakwa di Kota Sampit Kotawaringin Timur, selanjutnya Terdakwa simpan di kamar lantai 2 rumah Terdakwa di Jalan Metro TV. 1 Nomor 44 RT. 016 RW. 004 Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Sampit terhadap jamu-jamu yang terdakwa jual tersebut biasanya diedarkan oleh terdakwa untuk dijual ke rombongan-rombong jamu yang berada di Jalan Rahadi Usman Sampit, dimana Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap jenis jamu-jamu yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2021 Terdakwa mengantarkan kepada saksi M. Fauzan AG yakni jamu Tawon Sakti seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kotak dan jamu Daun Muda Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per kotak, selain itu terdakwa juga mengantarkan jamu Jarak Pagar seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kotak, Daun Muda seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per kotak, Chang San seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per kotak dan Tongkat Arab seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per kotak kepada rombongan jamu milik saksi Muhammad Noor Ifansyah;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, saat terdakwa melintas di Bundaran KB jalan HM Arsyad Sampit, Terdakwa yang membawa plastik berisi jamu dihentikan oleh saksi Aldy Marzio dan saksi Yusri Antoni bersama tim petugas dari BPOM;
- Bahwa dalam interrogasi yang dilakukan oleh saksi Aldy Marzio dan saksi Yusri terhadap Terdakwa, diperoleh informasi bahwa Terdakwa masih ada memiliki jamu yang disimpan terdakwa di rumahnya, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa, ditemukan jamu atau obat tradisional tanpa izin edar dan barang bukti lainnya antara lain:

No.	Nama Produk	Bentuk Sediaan	Pabrik	Jumlah	Justifikasi
1	Badak x Ramuan Tradisional Khusus Lelaki	Serbuk	PJ Kanza Herbalindo Jakarta - Indonesia	68	kotak
2	Extra Sari Manggis Kapsul Asam Urat	Kapsul	Alam Makasar Sulawesi - Indonesia	3370	sachet
3	Akar Dewa Asam Urat Pegal Linu	Kapsul	PJ. Paricara - Indonesia	3750	sachet
4	Jamu Jawa Asli Kunci Mas	Kapsul	PJ. Kunci Mas Banyuwangi Jawa Timur - Indonesia	272	sachet
5	Serbuk Super Ramuan Tiongkok Kuno Beruang Madu New	Serbuk	UD. Beruang Madu Jakarta-Indonesia	11	kotak
6	Obat Kuat &Tahan Lama Urat Madu Black	Kapsul	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	4	kotak
7	Obat Tradisional Gemuk Sehat Ramuan Mengkudu	Kapsul	PJ. Sehat Mengkudu Jakarta - Indonesia	5	kotak
8	Obat Kuat &Tahan Lama Urat Madu	Kapsul	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	19	kotak
9	One Man Obat Kuat &Tahan Lama	Kapsul	PJ. Sinar Terang Jaya - Indonesia	8	kotak
10	Montalin Jamu Pegal Linudan Asam Urat	Kapsul	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	28	kotak
11	Obat Kuat &Tahan Lama Tongkat Arab	Serbuk	PJ. Intan Perkasa Jakarta - Indonesia	101	kotak
12	Obat Kuat & Tahan Lama Super Jantan	Serbuk	PJ. Sinar Panca	4	kotak
13	Kopi Stamina Boss	Serbuk	PJ. Prabu Bodronoyo Solo - Indonesia	110	kotak
14	Kapsul Stamina &Tahan Lama Cap Beruang Putih	Kapsul	PJ. Surya Gemilang Jakarta - Indonesia	67	kotak
15	Obat Kuat &Tahan Lama Ulat Jamur	Kapsul	PJ. Putra Mandiri - Indonesia	44	kotak
16	Obat Kuat &Tahan Lama Macan Kumbang	Kapsul	PJ. Sumber Perkasa Jakarta - Indonesia	45	kotak
17	Donkrax Obat Kuat &Tahan Lama	Kapsul	PT. Kelinci Mas Solo Indonesia	9	kotak
18	Kapsul Kuatdan Tahan Lama Dewa Sex	Kapsul	PJ. Indah Jaya - Indonesia	3	kotak
19	Kapsul Stamina &Tahan Lama Urat Kuda Formula Plus	Kapsul	PJ. Kuda Kencana Jakarta - Indonesia	15	kotak

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20	Serbuk Kuat Lelaki Donkrax	Serbuk	PT. Kelinci Mas Solo Indonesia	117	kotak
21	Obat Kuat&Tahan Lama Singa Jantan X	Kapsul	PJ. Borneo Kalimantan - Indonesia	16	kotak
22	Tawon Sakti Kapsul	Kapsul	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	57	kotak
23	Godong Salam	Kapsul	Ajank Herbal	6680	sachet
24	Ramuan Tradisional Kapsul Buah Maja	Kapsul	PJ. Fitra Jaya Jakarta - Indonesia	100	sachet
25	Obat Kuat & Tahan Lama Sancax	Kapsul	PJ. Shaka Perkasa Jakarta - Indonesia	94	kotak
26	Kapsul Tradisional Sari Buah Mahkota Dewa	Kapsul	P.J. Sumber Kuat Cilacap - Indonesia	10	kotak
27	Wan Tong 75 PegalLinu (serbuk)	Serbuk	Herbalindo SM - Indonesia	23	kotak
28	Kapsul Stamina &Tahan Lama Urat Badak	Kapsul	Gunung Mas Jakarta - Indonesia	27	kotak
29	Kapsul Super Ramuan TiongkokKuno Chang San X	Kapsul	PJ. Akar Manjur - Indonesia	360	kotak
30	Obat Kuat &Tahan Lama X-Max	Kapsul	PJ. Sirih Pusaka Indonesia	35	kotak
31	Serbuk Pria Perkasa Cap Barong	Serbuk	PJ: Dulang Mas Jakarta - Indonesia	135	kotak
32	Suplemen Pria Dewasa Daun Muda	Kapsul	PJ. Kanza Herbalindo Jakarta - Indonesia	442	kotak
33	Wan Tong 75 Pegal Linu (kapsul)	Kapsul	Herbalindo SM - Indonesia	16	kotak
34	Kapsul Asam Urat Flu Tulang Tokcer	Kapsul	PJ. Sinar Terang Jaya Indonesia	292	kotak
35	Formula Herbal Alami Jarak Pagar	Kapsul	Callista Herbal Jakarta - Indonesia	45	kotak
36	Beruang Madu Serbuk Super Ramuan Tiongkok Kuno	Padat	UD. Beruang Madu Jakarta-Indonesia	100	Kotak
37	Beruang Madu Kapsul Super Ramuan Tiongkok Kuno	Padat	UD. Beruang Madu Jakarta-Indonesia	50	Kotak
38	Jinten Arab Jamu Tradisional	Padat	PJ Sumber Jaya Jateng - Indonesia	4.000	sachet
39	Kantong Plastik Hitam	Padat	-	100	lembar
40	Nota Penjualan	Padat	-	1	pcs/buah
41	Buku Pencatatan Penjualan dan Keuangan	Padat	-	2	pcs/buah
42	Kardus Pembungkus paket dari indah logistic cargo no resi DJB121007617	padat	-	1	Pcs/buah
43	Resi paket indah logistic cargo no resi DJB1211)7617	padat	-	1	Pcs/buah
44	Handphone merk Vivo 2007 dengan Nomor Imei 860065050200239 dan Imei 860065050200221	-	Alat Komunikasi	1	Pcs/buah

- Bahwa terhadap barang bukti jamu tradisional yang telah disita dari Terdakwa, kemudian diperiksa oleh Ahli Mei Indarti, SF. Apt. dan ditemukan bahwa jamu yang diedarkan oleh Terdakwa memang mencantumkan kode nomor mirip dengan izin edar obat tradisional berupa POM TR diikuti dengan 9 digit angka,



Namun setelah dicek di database Badan POM RI melalui website <http://pom.go.id> atau aplikasi cek BPOM produk teregistrasi, produk dengan nomor izin edar tersebut tidak ditemukan, yang artinya produk tersebut tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Sampel obat Tradisional oleh balai besar pengawas Obat dan makanan di Palangka Raya tanggal 5 April 2021 telah melakukan Pemeriksaan terhadap sampel kapsul stamina dan tahan lama Urat Madu Formula plus dan berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui obat mengandung BKO- Parasetamol dan tidak memenuhi syarat (TMS);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Mei Indarti, SF., Apt., obat tradisional di Indonesia tidak diperkenankan mengandung BKO (Bahan Kimia Obat). BKO yang ditambahkan kedalam obat tradisional umumnya dimaksudkan untuk menghilangkan gejala sakit dengan segera (seperti pada pegal linu), secara farmakologis meningkatkan aliran darah ke *corpus kavernosum* dengan segera (seperti pada obat peningkat stamina pria). Umumnya BKO yang digunakan adalah obat keras (daftar G) yang sebagian besar menimbulkan efek samping ringan sampai berat seperti iritasi saluran pencernaan, kerusakan hati/ginjal, gangguan penglihatan, atau gangguan ritmik jantung. Pada efek samping ringan bersifat sementara dan pada efek samping berat bisa menjadi gangguan kerusakan permanen pada jaringan/organ sampai kematian, misalnya BKO yang ditambahkan adalah Paracetamol, yang memiliki efek samping mulai dari ruam kulit, kelainan darah, pancreatitis akut dan kerusakan hati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang”, dalam unsur ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, di mana dalam perkara ini adalah Terdakwa JAYA APRIYANTO BION Bin BION;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, **akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi/terbukti;

Unsur 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kesengajaan* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (vide pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Alat Kesehatan” adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan Kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh(vide pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Obat” adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia (vide pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Obat Tradisional” adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat (vide pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menerangkan “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat tradisional untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia (vide pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar Pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir Bundaran KB di Jalan H.M. Arsyad Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditangkap oleh Tim Petugas BPOM karena mengedarkan obat tradisional yang tidak dilengkapi dengan izin edar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak awal Januari 2021 mulai mengedarkan jamu atau obat tradisional di wilayah Sampit;

Menimbang, bahwa cara terdakwa memperoleh jamu yakni dengan melakukan pemesanan jamu atau obat tradisional dari seseorang bernama Anton yang berada di luar Kalimantan;

Menimbang, bahwa setelah paket obat tradisional tersebut diterima oleh Terdakwa di Kota Sampit Kotawaringin Timur, selanjutnya Terdakwa simpan di kamar lantai 2 rumah Terdakwa di Jalan Metro TV. 1 No. 44 RT. 016 RW. 004 Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Sampit terhadap jamu-jamu yang terdakwa jual tersebut biasanya diedarkan oleh terdakwa untuk dijual ke rombongan jamu yang berada di Jalan Rahadi Usman Sampit, dimana Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap jenis jamu-jamu yang dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Maret 2021 Terdakwa mengantarkan kepada saksi M. Fauzan AG yakni jamu Tawon Sakti seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kotak dan jamu Daun Muda Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per kotak, selain itu terdakwa juga mengantarkan jamu Jarak Pagar seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kotak, Daun Muda seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per kotak, Chang San seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per kotak dan Tongkat Arab seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per kotak kepada rombongan jamu milik saksi Muhammad Noor Ifansyah;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, saat terdakwa melintas di Bundaran KB jalan HM Arsyad Sampit, Terdakwa yang membawa plastik berisi jamu dihentikan oleh saksi Aldy Marzio dan saksi Yusri Antoni bersama tim petugas dari BPOM;

Menimbang, bahwa dalam interogasi yang dilakukan oleh saksi Aldy Marzio dan saksi Yusri terhadap Terdakwa, diperoleh informasi bahwa Terdakwa masih ada memiliki jamu yang disimpan terdakwa di rumahnya, dan selanjutnya



dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa, ditemukan jamu atau obat tradisional tanpa izin edar dan barang bukti lainnya antara lain:

No.	Nama Produk	Bentuk Sediaan	Pabrik	Jumlah	Justifikasi
1	Badak x Ramuan Tradisional Khusus Lelaki	Serbuk	PJ Kanza Herbalindo Jakarta - Indonesia	68	kotak
2	Extra Sari Manggis Kapsul Asam Urat	Kapsul	Alam Makasar Sulawesi - Indonesia	3370	sachet
3	Akar Dewa Asam Urat Pegal Linu	Kapsul	PJ. Paricara - Indonesia	3750	sachet
4	Jamu Jawa Asli Kunci Mas	Kapsul	PJ. Kunci Mas Banyuwangi Jawa Timur - Indonesia	272	sachet
5	Serbuk Super Ramuan Tionggok Kuno Beruang Madu New	Serbuk	UD. Beruang Madu Jakarta-Indonesia	11	kotak
6	Obat Kuat &Tahan Lama Urat Madu Black	Kapsul	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	4	kotak
7	Obat Tradisional Gemuk Sehat Ramuan Mengkudu	Kapsul	PJ. Sehat Mengkudu Jakarta - Indonesia	5	kotak
8	Obat Kuat &Tahan Lama Urat Madu	Kapsul	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	19	kotak
9	One Man Obat Kuat &Tahan Lama	Kapsul	PJ. Sinar Terang Jaya - Indonesia	8	kotak
10	Montalin Jamu Pegal Linudan Asam Urat	Kapsul	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	28	kotak
11	Obat Kuat &Tahan Lama Tongkat Arab	Serbuk	PJ. Intan Perkasa Jakarta - Indonesia	101	kotak
12	Obat Kuat & Tahan Lama Super Jantan	Serbuk	PJ. Sinar Panca	4	kotak
13	Kopi Stamina Boss	Serbuk	PJ. Prabu Bodronoyo Solo - Indonesia	110	kotak
14	Kapsul Stamina &Tahan Lama Cap Beruang Putih	Kapsul	PJ. Surya Gemilang Jakarta - Indonesia	67	kotak
15	Obat Kuat &Tahan Lama Ulat Jamur	Kapsul	PJ. Putra Mandiri - Indonesia	44	kotak
16	Obat Kuat &Tahan Lama Macan Kumbang	Kapsul	PJ. Sumber Perkasa Jakarta - Indonesia	45	kotak
17	Donkrax Obat Kuat &Tahan Lama	Kapsul	PT. Kelinci Mas Solo Indonesia	9	kotak
18	Kapsul Kuatdan Tahan Lama Dewa Sex	Kapsul	PJ. Indah Jaya - Indonesia	3	kotak
19	Kapsul Stamina &Tahan Lama Urat Kuda Formula Plus	Kapsul	PJ. Kuda Kencana Jakarta - Indonesia	15	kotak
20	Serbuk Kuat Lelaki Donkrax	Serbuk	PT. Kelinci Mas Solo Indonesia	117	kotak
21	Obat Kuat&Tahan Lama Singa Jantan X	Kapsul	PJ. Borneo Kalimantan - Indonesia	16	kotak
22	Tawon Sakti Kapsul	Kapsul	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	57	kotak
23	Godong Salam	Kapsul	Ajank Herbal	6680	sachet
24	Ramuan Tradisional Kapsul Buah Maja	Kapsul	PJ. Fitra Jaya Jakarta - Indonesia	100	sachet
25	Obat Kuat & Tahan Lama Sancax	Kapsul	PJ. Shaka Perkasa Jakarta - Indonesia	94	kotak

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26	Kapsul Tradisional Sari Buah Mahkota Dewa	Kapsul	P.J. Sumber Kuat Cilacap - Indonesia	10	kotak
27	Wan Tong 75 PegalLinu (serbuk)	Serbuk	Herbalindo SM - Indonesia	23	kotak
28	Kapsul Stamina &Tahan Lama Urat Badak	Kapsul	Gunung Mas Jakarta - Indonesia	27	kotak
29	Kapsul Super Ramuan TiongkokKuno Chang San X	Kapsul	PJ. Akar Manjur - Indonesia	360	kotak
30	Obat Kuat &Tahan Lama X-Max	Kapsul	PJ. Sirih Pusaka Indonesia	35	kotak
31	Serbuk Pria Perkasa Cap Barong	Serbuk	PJ: Dulang Mas Jakarta - Indonesia	135	kotak
32	Suplemen Pria Dewasa Daun Muda	Kapsul	PJ. Kanza Herbalindo Jakarta - Indonesia	442	kotak
33	Wan Tong 75 Pegal Linu (kapsul)	Kapsul	Herbalindo SM - Indonesia	16	kotak
34	Kapsul Asam Urat Flu Tulang Tokcer	Kapsul	PJ. Sinar Terang Jaya Indonesia	292	kotak
35	Formula Herbal Alami Jarak Pagar	Kapsul	Callista Herbal Jakarta - Indonesia	45	kotak
36	Beruung Madu Serbuk Super Ramuan Tiongkok Kuno	Padat	UD. Beruang Madu Jakarta-Indonesia	100	Kotak
37	Beruung Madu Kapsul Super Ramuan Tiongkok Kuno	Padat	UD. Beruang Madu Jakarta-Indonesia	50	Kotak
38	Jinten Arab Jamu Tradisional	Padat	PJ Sumber Jaya Jateng - Indonesia	4.000	sachet
39	Kantong Plastik Hitam	Padat	-	100	lembar
40	Nota Penjualan	Padat	-	1	pcs/buah
41	Buku Pencatatan Penjualan dan Keuangan	Padat	-	2	pcs/buah
42	Kardus Pembungkus paket dari indah logistic cargo no resi DJB121007617	padat	-	1	Pcs/buah
43	Resi paket indah logistic cargo no resi DJB1211)7617	padat	-	1	Pcs/buah
44	Handphone merk Vivo 2007 dengan Nomor Imei 860065050200239 dan Imei 860065050200221	-	Alat Komunikasi	1	Pcs/buah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti jamu tradisional yang telah disita dari Terdakwa, kemudian diperiksa oleh Ahli Mei Indarti, SF. Apt. dan ditemukan bahwa jamu yang diedarkan oleh Terdakwa memang mencantumkan kode nomor mirip dengan izin edar obat tradisional berupa POM TR diikuti dengan 9 digit angka, namun setelah dicek di database Badan POM RI melalui website <http://pom.go.id> atau aplikasi cek BPOM produk teregistrasi, produk dengan nomor izin edar tersebut tidak ditemukan, yang artinya produk tersebut tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Sampel obat Tradisional oleh balai besar pengawas Obat dan makanan di Palangka Raya tanggal 5 April 2021 telah melakukan Pemeriksaan terhadap sampel kapsul



stamina dan tahan lama Urat Madu Formula plus dan berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui obat mengandung BKO- Parasetamol dan tidak memenuhi syarat (TMS);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Mei Indarti, SF., Apt., obat tradisional di Indonesia tidak diperkenankan mengandung BKO (Bahan Kimia Obat). BKO yang ditambahkan kedalam obat tradisional umumnya dimaksudkan untuk menghilangkan gejala sakit dengan segera (seperti pada pegal linu), secara farmakologis meningkatkan aliran darah ke *corpus kavernosum* dengan segera (seperti pada obat peningkat stamina pria). Umumnya BKO yang digunakan adalah obat keras (daftar G) yang sebagian besar menimbulkan efek samping ringan sampai berat seperti iritasi saluran pencernaan, kerusakan hati/ginjal, gangguan penglihatan, atau gangguan ritmik jantung. Pada efek samping ringan bersifat sementara dan pada efek samping berat bisa menjadi gangguan kerusakan permanen pada jaringan/organ sampai kematian, misalnya BKO yang ditambahkan adalah Paracetamol, yang memiliki efek samping mulai dari ruam kulit, kelainan darah, pancreatitis akut dan kerusakan hati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa mengedarkan jamu-jamu sebagaimana uraian diatas, yang dikategorikan ke dalam Obat Tradisional yang termasuk ke dalam Sediaan Farmasi adalah tidak dilengkapi dengan izin edar, sedangkan Terdakwa menyadari perbuatan tersebut adalah dilarang oleh Undang-Undang, dalam hal ini izin edar diperlukan agar Obat dan Obat Tradisional yang akan digunakan aman untuk dikonsumsi orang dan sesuai dengan ketentuan kesehatan yang berlaku dan terhadap sampel kapsul stamina dan tahan lama Urat Madu Formula plus yang telah Terdakwa edarkan, setelah dilakukan pengujian BPOM di Palangkaraya, diketahui obat tersebut mengandung BKO- Parasetamol dan tidak memenuhi Syarat (TMS), sedangkan terhadap Obat Tradisional yang di edarkan di Indonesia, tidak diperkenankan mengandung BKO (Bahan Kimia Obat), sehingga dapat membahayakan kesehatan orang yang mengkonsumsinya, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan



mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka patutlah apabila Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini dituntut pula oleh Penuntut Umum dengan pidana denda, maka terhadap besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

No.	Nama Produk	Bentuk Sediaan	Pabrik	Jumlah	Justifikasi
1	Badak x Ramuan Tradisional Khusus	Serbuk	PJ Kanza Herbalindo	68	kotak



	Lelaki		Jakarta - Indonesia		
2	Extra Sari Manggis Kapsul Asam Urat	Kapsul	Alam Makasar Sulawesi - Indonesia	3370	sachet
3	Akar Dewa Asam Urat Pegal Linu	Kapsul	PJ. Paricara - Indonesia	3750	sachet
4	Jamu Jawa Asli Kunci Mas	Kapsul	PJ. Kunci Mas Banyuwangi Jawa Timur - Indonesia	272	sachet
5	Serbuk Super Ramuan Tiongkok Kuno Beruang Madu New	Serbuk	UD. Beruang Madu Jakarta-Indonesia	11	kotak
6	Obat Kuat &Tahan Lama Urat Madu Black	Kapsul	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	4	kotak
7	Obat Tradisional Gemuk Sehat Ramuan Mengkudu	Kapsul	PJ. Sehat Mengkudu Jakarta - Indonesia	5	kotak
8	Obat Kuat &Tahan Lama Urat Madu	Kapsul	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	19	kotak
9	One Man Obat Kuat &Tahan Lama	Kapsul	PJ. Sinar Terang Jaya - Indonesia	8	kotak
10	Montalin Jamu Pegal Linudan Asam Urat	Kapsul	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	28	kotak
11	Obat Kuat &Tahan Lama Tongkat Arab	Serbuk	PJ. Intan Perkasa Jakarta - Indonesia	101	kotak
12	Obat Kuat & Tahan Lama Super Jantan	Serbuk	PJ. Sinar Panca	4	kotak
13	Kopi Stamina Boss	Serbuk	PJ. Prabu Bodronoyo Solo - Indonesia	110	kotak
14	Kapsul Stamina &Tahan Lama Cap Beruang Putih	Kapsul	PJ. Surya Gemilang Jakarta - Indonesia	67	kotak
15	Obat Kuat &Tahan Lama Ulat Jamur	Kapsul	PJ. Putra Mandiri - Indonesia	44	kotak
16	Obat Kuat &Tahan Lama Macan Kumbang	Kapsul	PJ. Sumber Perkasa Jakarta - Indonesia	45	kotak
17	Donkrax Obat Kuat &Tahan Lama	Kapsul	PT. Kelinci Mas Solo Indonesia	9	kotak
18	Kapsul Kuatdan Tahan Lama Dewa Sex	Kapsul	PJ. Indah Jaya - Indonesia	3	kotak
19	Kapsul Stamina &Tahan Lama Urat Kuda Formula Plus	Kapsul	PJ. Kuda Kencana Jakarta - Indonesia	15	kotak
20	Serbuk Kuat Lelaki Donkrax	Serbuk	PT. Kelinci Mas Solo Indonesia	117	kotak
21	Obat Kuat&Tahan Lama Singa Jantan X	Kapsul	PJ. Borneo Kalimantan - Indonesia	16	kotak
22	Tawon Sakti Kapsul	Kapsul	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	57	kotak
23	Godong Salam	Kapsul	Ajiank Herbal	6680	sachet
24	Ramuan Tradisional Kapsul Buah Maja	Kapsul	PJ. Fitra Jaya Jakarta - Indonesia	100	sachet
25	Obat Kuat & Tahan Lama Sancax	Kapsul	PJ. Shaka Perkasa Jakarta - Indonesia	94	kotak
26	Kapsul Tradisional Sari Buah Mahkota Dewa	Kapsul	P.J. Sumber Kuat Cilacap - Indonesia	10	kotak
27	Wan Tong 75 PegalLinu (serbuk)	Serbuk	Herbalindo SM - Indonesia	23	kotak
28	Kapsul Stamina &Tahan Lama Urat Badak	Kapsul	Gunung Mas Jakarta - Indonesia	27	kotak
29	Kapsul Super Ramuan TiongkokKuno Chang	Kapsul	PJ. Akar Manjur -	360	kotak

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	San X		Indonesia		
30	Obat Kuat &Tahan Lama X-Max	Kapsul	PJ. Sirih Pusaka Indonesia	35	kotak
31	Serbuk Pria Perkasa Cap Barong	Serbuk	PJ. Dulang Mas Jakarta - Indonesia	135	kotak
32	Suplemen Pria Dewasa Daun Muda	Kapsul	PJ. Kanza Herbalindo Jakarta - Indonesia	442	kotak
33	Wan Tong 75 Pegal Linu (kapsul)	Kapsul	Herbalindo SM - Indonesia	16	kotak
34	Kapsul Asam Urat Flu Tulang Tokcer	Kapsul	PJ. Sinar Terang Jaya Indonesia	292	kotak
35	Formula Herbal Alami Jarak Pagar	Kapsul	Callista Herbal Jakarta - Indonesia	45	kotak
36	Beruang Madu Serbuk Super Ramuan Tiongkok Kuno	Padat	UD. Beruang Madu Jakarta-Indonesia	100	Kotak
37	Beruang Madu Kapsul Super Ramuan Tiongkok Kuno	Padat	UD. Beruang Madu Jakarta-Indonesia	50	Kotak
38	Jinten Arab Jamu Tradisional	Padat	PJ Sumber Jaya Jateng - Indonesia	4.000	sachet
39	Kantong Plastik Hitam	Padat	-	100	lembar
40	Nota Penjualan	Padat	-	1	pcs/buah
41	Buku Pencatatan Penjualan dan Keuangan	Padat	-	2	pcs/buah
42	Kardus Pembungkus paket dari indah logistic cargo no resi DJB121007617	padat	-	1	Pcs/buah
43	Resi paket indah logistic cargo no resi DJB121))7617	padat	-	1	Pcs/buah

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo 2007 dengan nomor IMEI 860065050200239 dan IMEI 860065050200221 adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan dan merugikan orang yang mengkonsumsi sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Hal-hal yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta tidak mempersulit proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JAYA APRIANTO BION Bin BION, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

No.	Nama Produk	Bentuk Sediaan	Pabrik	Jumlah	Justifikasi
1	Badak x Ramuan Tradisional Khusus Lelaki	Serbuk	PJ Kanza Herbalindo Jakarta - Indonesia	68	kotak
2	Extra Sari Manggis Kapsul Asam Urat	Kapsul	Alam Makasar Sulawesi - Indonesia	3370	sachet
3	Akar Dewa Asam Urat Pegal Linu	Kapsul	PJ. Paricara - Indonesia	3750	sachet
4	Jamu Jawa Asli Kunci Mas	Kapsul	PJ. Kunci Mas Banyuwangi Jawa Timur - Indonesia	272	sachet
5	Serbuk Super Ramuan Tiongkok Kuno Beruang Madu New	Serbuk	UD. Beruang Madu Jakarta-Indonesia	11	kotak
6	Obat Kuat &Tahan Lama Urat Madu Black	Kapsul	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	4	kotak
7	Obat Tradisional Gemuk Sehat Ramuan Mengkudu	Kapsul	PJ. Sehat Mengkudu Jakarta - Indonesia	5	kotak
8	Obat Kuat &Tahan Lama Urat Madu	Kapsul	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	19	kotak
9	One Man Obat Kuat &Tahan Lama	Kapsul	PJ. Sinar Terang Jaya - Indonesia	8	kotak
10	Montalin Jamu Pegal Linudan Asam Urat	Kapsul	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	28	kotak
11	Obat Kuat &Tahan Lama Tongkat Arab	Serbuk	PJ. Intan Perkasa Jakarta - Indonesia	101	kotak
12	Obat Kuat & Tahan Lama Super Jantan	Serbuk	PJ. Sinar Panca	4	kotak
13	Kopi Stamina Boss	Serbuk	PJ. Prabu Bodronoyo Solo - Indonesia	110	kotak

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14	Kapsul Stamina &Tahan Lama Cap Beruang Putih	Kapsul	PJ. Surya Gemilang Jakarta - Indonesia	67	kotak
15	Obat Kuat &Tahan Lama Ulat Jamur	Kapsul	PJ. Putra Mandiri - Indonesia	44	kotak
16	Obat Kuat &Tahan Lama Macan Kumbang	Kapsul	PJ. Sumber Perkasa Jakarta - Indonesia	45	kotak
17	Donkrax Obat Kuat &Tahan Lama	Kapsul	PT. Kelinci Mas Solo Indonesia	9	kotak
18	Kapsul Kuatdan Tahan Lama Dewa Sex	Kapsul	PJ. Indah Jaya - Indonesia	3	kotak
19	Kapsul Stamina &Tahan Lama Urat Kuda Formula Plus	Kapsul	PJ. Kuda Kencana Jakarta - Indonesia	15	kotak
20	Serbuk Kuat Lelaki Donkrax	Serbuk	PT. Kelinci Mas Solo Indonesia	117	kotak
21	Obat Kuat&Tahan Lama Singa Jantan X	Kapsul	PJ. Borneo Kalimantan - Indonesia	16	kotak
22	Tawon Sakti Kapsul	Kapsul	PJ. Air Madu Magelang - Indonesia	57	kotak
23	Godong Salam	Kapsul	Ajank Herbal	6680	sachet
24	Ramuan Tradisional Kapsul Buah Maja	Kapsul	PJ. Fitra Jaya Jakarta - Indonesia	100	sachet
25	Obat Kuat & Tahan Lama Sancax	Kapsul	PJ. Shaka Perkasa Jakarta - Indonesia	94	kotak
26	Kapsul Tradisional Sari Buah Mahkota Dewa	Kapsul	P.J. Sumber Kuat Cilacap - Indonesia	10	kotak
27	Wan Tong 75 PegalLinu (serbuk)	Serbuk	Herbalindo SM - Indonesia	23	kotak
28	Kapsul Stamina &Tahan Lama Urat Badak	Kapsul	Gunung Mas Jakarta - Indonesia	27	kotak
29	Kapsul Super Ramuan TiongkokKuno Chang San X	Kapsul	PJ. Akar Manjur - Indonesia	360	kotak
30	Obat Kuat &Tahan Lama X-Max	Kapsul	PJ. Sirih Pusaka Indonesia	35	kotak
31	Serbuk Pria Perkasa Cap Barong	Serbuk	PJ: Dulang Mas Jakarta - Indonesia	135	kotak
32	Suplemen Pria Dewasa Daun Muda	Kapsul	PJ. Kanza Herbalindo Jakarta - Indonesia	442	kotak
33	Wan Tong 75 Pegal Linu (kapsul)	Kapsul	Herbalindo SM - Indonesia	16	kotak
34	Kapsul Asam Urat Flu Tulang Tokcer	Kapsul	PJ. Sinar Terang Jaya Indonesia	292	kotak
35	Formula Herbal Alami Jarak Pagar	Kapsul	Callista Herbal Jakarta - Indonesia	45	kotak
36	Beruang Madu Serbuk Super Ramuan Tiongkok Kuno	Padat	UD. Beruang Madu Jakarta-Indonesia	100	Kotak
37	Beruang Madu Kapsul Super Ramuan Tiongkok Kuno	Padat	UD. Beruang Madu Jakarta-Indonesia	50	Kotak
38	Jinten Arab Jamu Tradisional	Padat	PJ Sumber Jaya Jateng - Indonesia	4.000	sachet
39	Kantong Plastik Hitam	Padat	-	100	lembar
40	Nota Penjualan	Padat	-	1	pcs/buah
41	Buku Pencatatan Penjualan dan Keuangan	Padat	-	2	pcs/buah
42	Kardus Pembungkus paket dari indah logistic	padat	-	1	Pcs/buah

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	cargo no resi DJB121007617				
43	Resi paket indah logistic cargo no resi DJB121))7617	padat	-	1	Pcs/buah

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 2007 dengan Nomor Imei 860065050200239 dan Imei 860065050200221;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari **Senin** tanggal **11 Oktober 2021** oleh kami **DARMINTO HUTASOIT, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ABDUL RASYID, S.H.**, dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Oktober 2021** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **TEGUH BUDIONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, dengan dihadiri **I MADE RIKA GUNADI, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

ABDUL RASYID, S.H.

DARMINTO HUTASOIT, S.H., M.H.

d.t.o

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

TEGUH BUDIONO, S.H.